



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 158 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Tiga Puluh Tiga Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan merespon usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor Kd.10.27/2/PP.00/287/2016 perihal Usulan Perubahan NSM RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, maka perlu dilakukan penertiban administratif berupa perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sesuai dengan teritorial dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/46/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN.**
- KESATU : Menetapkan perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) pada Kantor Kementreian Agama kabupaten Pangandaran dengan Madrasah sebagaimana terdapat dalam Kolom 2 (dua) dengan perubahan NSM sebagaimana tercantum dalam Kolom 5 (lima) masing-masing lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.**
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.**
- KETIGA : Keputusna ini akan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 April 2016

